



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, NIK: 7271061506960001 agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Sigi selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 04 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 5/Pdt.G/ 2021/PA.Dgl pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0028/028/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal 1 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Hal 1 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun.

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur t bulan.

4.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2018 mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a.-----

Termohon selalu mencurigai Pemohon bila keluar rumah

b.-----

Termohon sering mengeluh masalah ekonomi.

5.-----

Bahwa puncak dari perpecahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2020, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Hal 2 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Hal 2 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

- Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu Mohmad Arif, S.Ag.,M.H. (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Donggala), akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 sampai dengan 3 adalah benar ;
- Bahwa posita nomor 4 mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang benar adalah awal Februari 2020
- Bahwa posita nomor 4 huruf :

Hal 3 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Hal 3 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl



(a) Benar Termohon selalu mencurigai Pemohon bila keluar rumah (cemburu);

(b) Tidak benar bila penyebab pertengkarannya disebabkan karena masalah ekonomi;

- Bahwa benar sejak tanggal 15 September 2020 Pemohon turun dari rumah karena disuruh oleh Termohon, karena Termohon emosi saat itu;

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceritakan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut Pemohon mengajukan **Replik** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon dan Pemohon siap akan memberi mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 5 gram dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik yang isinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

**I. ALAT BUKTI TERTULIS :**

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 0028/028/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 a.n. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi yang telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda **bukti P** ;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi guna meneguhkan dalil permohonannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada pendiriannya dan Termohon tidak akan mengajukan alat bukti, serta mereka mohon putusan;

*Hal 4 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl*

*Hal 4 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala (Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.) dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 25 Januari 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendaki maksud Pasal 17 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali

*Hal 5 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl*

*Hal 5 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangganya sekarang tidak harmonis lagi sejak awal Februari 2020 karena Termohon cemburu kepada Pemohon bila Pemohon keluar rumah, dan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal tanggal 15 September 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan *an sich* Termohon tersebut tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang mengandung konstruksi hukum "Dalam perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW". Maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 14 Februari 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi,

Hal 6 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Hal 6 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud dari Pasal 285 R.Bg) maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan alat-alat bukti guna meneguhkan dalil permohonannya, akan tetapi Pemohon ternyata tidak sanggup untuk menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

*Hal 7 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl*

*Hal 7 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag.,M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Zuhairah Zunnurain, S.H.I,M.H..

Panitera Pengganti,

Qadariyah, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	12.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>422.000,00</b>

Hal 8 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Hal 8 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Hal 9 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl  
Hal 9 dari 9 hal : Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2021/PA.Dgl